

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia termasuk kedalam negara dengan total penduduk paling banyak keempat di Dunia, sekaligus negara dengan jumlah muslim terbesar di Dunia. Menurut laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* 87,18% atau 237,56 juta jiwa penduduk Indonesia adalah muslim. Jumlah penduduk muslim yang besar ini seharusnya berbanding lurus dengan potensi penerimaan zakat yang ada. Potensi zakat di Indonesia yang besar tersebut pada kenyatannya tidak sesuai dengan realisasi penerimaan zakat yang ada, realisasi zakat di Indonesia masih terbilang rendah dan masih jauh dari potensi zakat yang bisa dikumpulkan (Dwi, 2019). Target potensi zakat di Indonesia pada tahun 2020 dinilai mencapai 376 Triliun, namun pada realisasinya dana yang dapat dihimpun hanya sejumlah 14 Triliun atau setara dengan 3,7% saja dari potensi zakat yang ada, sedangkan pada tahun 2021, realisasi pengumpulan dana zakat di Indonesia mencapai 4,28% dari proyeksi potensi zakat di dalam negeri yang mencapai 327 triliun. Kendati realisasinya masih sedikit, namun setidaknya ini naik dari tahun sebelumnya (baznas.go.id). Salah satu faktor yang mendasari terjadinya hal ini adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap LAZ/BAZIS, sehingga kemudian terciptanya keengganan dalam membayar zakat pada Badan Amil Zakat (Daulay & Lubis, 2014).

Berdasarkan kenyataan pengumpulan zakat di masyarakat Indonesia masih terdapat celah yang cukup terlihat, dimana dengan potensi zakat yang begitu besar ternyata pada implementasinya dana zakat yang bisa terkumpul secara nasional melalui LAZ/BAZIS masih jauh dari apa yang bisa diharapkan. Sampai saat ini, masyarakat lebih memilih untuk menggunakan system penyaluran zakat secara langsung dari rumah ke rumah ataupun melalui masjid dibandingkan melalui lembaga zakat dengan anggapan dasar kedekatan lokasi dan juga kepraktisan (Harahap, 2019). Dalam penerapan zakat ini, para

muzakki sudah merasa mendistribusikan zakatnya pada mustahik yang tepat, namun pada kenyatannya pendistribusian zakat ini berdasar pada kedekatan secara emosional belaka, misalkan saja zakatnya disalurkan pada kerabat dekatnya yang menurut muzakki masuk kedalam golongan mustahik, padahal jika diperhatikan secara seksama masih terdapat banyak orang-orang yang lebih berhak menerimanya, seperti lebih fakir dan miskin jika dibandingkan dengankerabat dekatnya (Basri et al., 2015).

Zakat merupakan salah satu dari rukun islam yang memiliki keistimewaan dimana jika dilaksanakan akan berpotensi besar dalam membantu perekonomian umat. Atas dasar hal tersebut, maka zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan dalam setiap rezeki yang didapat (Nurkholis & Jayanto, 2020). Pengelolaan zakat yang maksimal dapat ditujukan untuk memajukan kesejahteraan seluruh elemen masyarakat, zakat yang dikelola dengan baik juga bisa difungsikan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan (Amymie, 2019). Pengumpulan serta pengelolaan dana zakat di Indonesia sudah dibuatkan payung hukum yang jelas dalam bentuk UU Nomor 38 Tahun 1999 terkait dengan pengelolaan zakat. Adanya UU Nomor 38 Tahun 1999 merupakan sebuah langkah perkembangan dalam mengatasi kebutuhan akan aturan-aturan yang jelas dan konkret terkait dengan pengelolaan zakat dan eksistensi lembaga pengelolaan zakat (Muhammad, 2006). Berdasarkan Undang-undang inilah kemudian dibentuklah dua jenis organisasi pengumpul dan pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang mana merupakan suatu organisasi yang langsung dibentuk oleh pemerintah dan juga Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu organisasi pengelolaan zakat yang berbadan hukum sendiri dan juga ini organisasi ini berasal dari aspirasi masyarakat yang kemudian diizinkan dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Baitul Maal Wa Tamwil menjadi salah satu pilihan yang ada ketika nasabah ataupun muzakki akan membayarkan zakat mereka. Hal inididasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terkait dengan

pengelolaan zakat, dimana selain menjalankan fungsinya sebagai sebuah lembaga keuangan yang memberikan jasa berupa pembiayaan, investasi, Baaitul Maal Wa Tamwil mempunyai karakteristik khusus yang membedakan dengan lembaga keuangan lainnya, yaitu mengenai kegiatan non profit atau nilai sosial. Berdasarkan pada pasal 24 Kep-Men No. 91 Tahun 2004 terkait dengan petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), deskripsi kegiatan yang dapat dilakukan oleh Baaitul Maal Wa Tamwil yaitu terkait pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) dan wakaf (Dewi, 2017).

BMT Amanah Indonesia (AMINDO) menjadi salah satu BMT yang turut hadir dalam ruang lingkup masyarakat. Dengan berlandaskan pada prinsip syariah, BMT Amanah Indonesia mempunyai suatu target dan tujuan untuk tercapainya kemashlahatan umat, dimana cara yang dijalankan adalah dengan mengusahakan segala aktivitas yang dapat menghindarkan dari kerusakan yang dapat berdampak bagi umat secara luas. Banyak sekali hal yang telah dilakukan agar para nasabah dan setiap individu merasa puas akan adanya BMT Amanah Indonesia ini yaitu tentu saja dengan meningkatkan kualitas layanan, promosi dan produk (<http://www.ctv.co.id/2022/09/asiknya-edukasi-kesehatan-pesantren-ini.html>).

Selain itu faktor lokasi juga mendorong kemudahan dan loyalitas nasabah untuk terus bertransaksi di BMT Amanah Indonesia. Letak kantor yang tersebar rata secara menyeluruh dalam satu Kabupaten Banyumas tentu memudahkan dalam aksesibilitas nasabah yang ingin melakukan transaksi. Tercatat 10 kantor cabang tersebar merata dalam ruang lingkup Kabupaten Banyumas, dimana jumlah kantor ini menjadikan BMT Amanah Indonesia sebagai pemilik kantor terbanyak dibandingkan BMT-BMT yang lain dalam ruang lingkup Kabupaten Banyumas.

Ditengah berbagai usaha dan juga kemudahan yang ditawarkan oleh BMT Amanah Indonesia, terdapat hal yang kemudian bisa menjadi suatu permasalahan yang harus diperhatikan oleh BMT Amanah Indonesia. Berdasarkan data yang ada terdapat ketimpangan yang cukup signifikan terkait

dengan total nasabah BMT Amanah Indonesia se-Kab Banyumas yang melakukan transaksi dengan total nasabah yang membayarkan zakatnya di BMT Amanah Indonesia. Dimana jika dipresentasikan, maka jumlah nasabah yang membayarkan zakatnya di BMT Amanah Indonesia tidak sampai 5% dari jumlah total keseluruhan nasabah BMT Amanah Indonesia. Menurut data penghimpunan zakat BMT Amanah Indonesia, meskipun angka penerimaan zakat tiap tahunnya meningkat, namun masih dapat dikatakan kurang maksimalnya nasabah yang berzakat di BMT Amanah Indonesia.

Tabel 1.1 Tabel Penerimaan Zakat

Tabel Penerimaan Zakat

TAHUN		
2018	2019	2020
179,191,985,00	213,676,054,00	326,342,258,00

Tabel diatas merupakan total zakat yang berhasil didapatkan setiap tahunnya pada BMT Amanah Indonesia. Maka dengan itu dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya angka penerimaan zakat selalu meningkat pesat dan membuktikan bahwa makin banyak nasabah yang membayarka zakatnya melalui BMT Amanah Indonesia. Dengan demikian berdasarkan dari permasalahan diatas, alasan peneliti kemudian memilih BMT Amanah Indonesia sebagai objek penelitian yang ada dikarenakan BMT Amanah Indonesia dirasa belum mampu memaksimalkan potensi pengumpulan zakat yang ada dari para nasabah yang melakukan transaksi di dalam nya. Dibuktikan dengan masih cukup jauhnya perbedaan jumlah antara nasabah yang melakukan transaksi di BMT Amanah Indonesia dibandingkan dengan jumlah nasabah yang membayarkan zakatnya di BMT Amanah Indonesia.

Menurut Pertiwi, (2020) terdapat beberapa faktor yang menyebabkan potensi pengumpulan zakat menjadi tidak maksimal diantaranya adalah keterbatasan pengetahuan dan kesadaran masyarakat bahwa membayar zakat hanya terbatas pada zakat fitrah saja, mereka tidak mengetahui ada zakat maal dan lain sebagainya. Kemudian juga anggapan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelolaan zakat yang masih kurang. Sebagian muzakki

lebih memilih mendistribusikan zakat mereka langsung kepada mustahiq ataupun menyalurkannya melalui masjid-masjid disekitar mereka daripada melalui lembaga pengelolaan zakat yang ada.

Dalam pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, tentu dibutuhkan tata kelola yang baik, tertib, dan terpercaya. Hal ini telah dibuktikan dengan studi terdahulu, Andam & Osman, (2019) menjelaskan bahwasannya karakteristik suatu lembaga pengelolaan zakat dapat berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat. Tata pengelolaan yang baik tentu saja tidak lepas dari prinsip *good governance* yang diaplikasikan, yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas tentu menjadi salah satu faktor utama mengapa BMT sendiri menjadi salah satu rujukan ketika masyarakat ingin

membayarkan zakat. Akuntabilitas menjadi penting karena ini merupakan bukti bahwasannya suatu lembaga pengelolaan zakat bisa dipercaya oleh masyarakat secara luas. Akuntabilitas sendiri bisa diartikan sebagai suatu bentuk kewajiban pihak yang berwenang sebagai pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan suatu pertanggungjawaban yang jelas, mengungkapkan, melaporkan, dan menyajikan segala bentuk kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang mana mereka memiliki kewenangan dan hak untuk memintaa suatu bentuk pertanggungjawaban (R. Rahayu, 2015).

Dalam Al-Qur'an sendiri Allah SWT juga telah memerintahkan hambanya untuk dapat bertanggung jawab atas setiap bentuk amanah yang diberikan tanpa terkecuali, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-nisa : 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Dari ayat tersebut Allah memerintahkan kepada manusia agar senantiasa berlaku amanah dalam segala hal. Berlaku amanah dalam hal pengelolaan zakat tentu menjadi suatu hal yang menjadi point penting tersendiri bagi para nasabah (muzakki dalam kontek ini) karena dengan sikap amanah yang diperlihatkan, tentu dapat menumbuhkan rasa percaya terhadap lembaga pengelolaan zakat. Rasa percaya menjadi kunci utama dalam hubungan pembayar zakat dan pengelola zakat.

Dalam Al-Qur'an sendiri Allah SWT juga telah memerintahkan hambanya untuk bersikap akuntabilitas dan transparan atas setiap bentuk amanah yang diberikan tanpa terkecuali, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah : 282

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أُكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِكْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ
لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya”

Akuntabilitas dalam bentuk pelaporan dana zakat tentu juga harus menjadi suatu perhatian bagi BMT sebagai Lembaga Pengelola Zakat agar tercapainya satu tata pengelolaan yang baik dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Hal ini tentu didasari karena potensi dari penerimaan dan pengumpulan zakat yang begitu besar sehingga ditakutkan akan menimbulkan risiko penyalahgunaan apabila tidak dikelola secara akuntabel dan transparan. Hal ini pun nantinya akan berpengaruh terhadap minat nasabah (muzakki) sebagai penyumbang dana zakat untuk membayar dan mengumpulkan zakat pada BMT.

Dalam penelitian terdahulu juga menyebutkan bahwasannya ada pengaruh yang signifikan antara akuntabilitas terhadap minat muzakki dalam membayar zakat (Kabib et al., 2021). Kemudian selanjutnya juga terdapat penelitian dari Amalia & Tika (2019) yang melakukan sebuah penelitian pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Surabaya yang di dalam itu menyebutkan bahwa akuntabilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki dalam membayar zakat. Nurhayati & Rahmi (2016) juga menyatakan bahwasannya peluang penerimaan zakat yang begitu besar juga sebenarnya bergantung juga akuntabilitas laporan keuangan dan juga kualitas informasi yang tersusun dan dipublikasikan secara baik.

Begitu pula dengan Aksesibilitas, aksesibilitas menjadi satu faktor penentu pula dalam pengambilan keputusan kemanakah para nasabah atau muzakki ini akan membayar zakat. Kemudahan akses tentu menjadi suatu pertimbangan juga Ketika akan memutuskan terkait dengan tujuan pembayaran zakat para nasabah atau muzakki ini. Aksesibilitas sendiri juga dapat diartikan sebagai suatu kelompok sasaran dapat dengan mudah untuk mendapatkan informasi terkait program dan juga yang lainnya, yang kemudian selanjutnya dapat mengajukan pengaduan jika misalnya kelompok sasaran itu tidak mendapatkan bentuk pelayanan yang baik sebagaimana yang seharusnya sudah sesuai untuk diterima hak-hak kelompok sasaran (Purwantini, A. H., 2017) Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, (S. B. Rahayu et al., 2019).

Madziatul Churiyah (2015) dalam penelitiannya menyebutkan bahwasannya faktor lokasi dan juga kemudahan akses dalam pelayanan juga berpengaruh terhadap keputusan para pembayar zakat ini untuk membayarkan zakatnya pada Lembaga pengelola zakat. Pembayaran zakat sendiri dari tahun ke tahun telah mengalami banyak perkembangan dalam metode pengumpulan atau pembayarannya. Oleh karena itu, aksesibilitas dalam hal ini tidak terbatas hanya berdasarkan diukur dari luas wilayah, ketersediaan informasi dan layanan serta letak organisasi pengelola zakat, tetapi juga aksesibilitas

pengelola zakat professional (Fitri & Falikhatun, 2021). Untuk menarik minat masyarakat guna menggunakan produk dan layanan Lembaga pengelola zakat (LPZ) tentu itu harus dibarengi dengan berbagai pendekatan yang ada agar semua kalangan tanpa terkecuali bisa menikmatinya, dengan adanya aksesibilitas yang ada tentu bisa menjadi acuan atau menarik minat nasabah masyarakat untuk menggunakan jasa Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) sebagai penyalur dana zakat mereka (Supriyanti & Fatimah, 2018).

Kualitas layanan yang diberikan oleh lembaga pengelolaan zakat menjadi salah satu poin penting yang bisa dipertimbangkan ketika akan memilih lembaga pengelolaan zakat. Rasa kepuasan dalam pelayanan dan distribusi zakat juga menjadi salah satu faktor yang dapat membangun kepercayaan muzakki atau nasabah (Husna & Farid, 2020). Kualitas pelayanan yang baik diharapkan dapat memunculkan rasa kepuasan yang berujung pada kepercayaan dan loyalitas muzakki terhadap lembaga amil zakat yang terpercaya dan kompeten. Lembaga amil zakat yang sudah memahami *service quality* tentu akan mengedepankan kualitas layanan sebagai salah satu yang digunakan untuk mengukur peningkatan kapasitas lembaga yang memberikan rasa kepuasan kepada para muzakki (Musqari & Huda, 2018). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Murdani Nur, 2020) menyebutkan bahwasannya kualitas layanan berpengaruh secara signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat pada lembaga amil zakat. Kemudian selanjutnya juga terdapat penelitian dari (Husna & Farid, 2020) yang melakukan sebuah penelitian pada Baitul Mal Kota Banda Aceh yang menyebutkan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan muzakki.

Selain itu literasi terkait zakat ini menjadi sebuah faktor eksternal yang kemudian turut mempengaruhi pengumpulan dana zakat. Hal ini dikuatkan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh (Pulungan, 2011) bahwasannya tingkat literasi yang ada mempunyai hubungan secara linier dengan perubahan perilaku yang ada di masyarakat dan juga terkait dengan kehidupan social-

ekonomi masyarakat. (Yumanita et al., 2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwasannya yang menjadi permasalahan eksternal terkait dengan rendahnya pengumpulan zakat di lembaga zakat resmi salah satunya adalah tingkat literasi yang rendah, baik pengetahuan zakat secara umum ataupun pengetahuan terkait membayarkan zakat melalui lembaga resmi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Dwi, 2019) menyebutkan bahwasannya literasi muzakki berpengaruh secara positif terhadap kepercayaan muzakki membayar zakat pada lembaga amil zakat.

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa akuntabilitas, aksesibilitas, kualitas layanan, dan literasi zakat berpengaruh terhadap minat nasabah/muzakki dalam membayar zakat. Akuntabilitas yang mana berwujud pertanggungjawaban merupakan salah satu faktor yang penting dalam penilaian kinerja, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ilyas Junjuran, 2020) menyebutkan bahwasannya akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat nasabah dalam membayar zakat. Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh (Yuliafitri & Khoiriyah, 2016) yang menyebutkan bahwa akuntabilitas berpengaruh tidak signifikan terhadap loyalitas muzakki yang didasari oleh minat nasabah dalam membayar zakat. Dengan hasil penelitian yang telah disebutkan diatas, maka ditemukan beberapa ketidakkonsistenan hasil yang ada, sehingga kemudian perlu diadakannya pengujian dan penelitian ulang apakah ada faktor lain yang mempengaruhi minat nasabah/muzakki dalam membayarkan zakat.

Berangkat dari penelitian terdahulu, maka kemudian peneliti mereplikasi penelitian dari Kabib et al., (2021). Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel independen yang ditambahkan yaitu aksesibilitas, kualitas layanan, dan literasi zakat. Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT), sementara dalam penelitian terdahulu objek penelitian yang digunakan merupakan BAZNAS. Sampel pada penelitian kali ini adalah nasabah yang menggunakan produk tabungan atau pembiayaan yang kemudian mebayarkan

zakatnya di BMT Amanah Indonesia yang ada di Kabupaten Banyumas. Dengan demikian berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka penelitian ini berjudul: “Pengaruh Akuntabilitas, Aksesibilitas, Kualitas Layanan, dan Literasi Zakat Terhadap Minat Nasabah Dalam Membayar Zakat” (Studi Empiris Pada BMT Amanah Indonesia Se-Kabupaten Banyumas).

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap minat nasabah dalam membayar zakat?
2. Apakah Aksesibilitas berpengaruh terhadap minat nasabah dalam membayar zakat?
3. Apakah Kualitas Layanan berpengaruh terhadap minat nasabah dalam membayar zakat?
4. Apakah Literasi Zakat berpengaruh terhadap minat nasabah dalam membayar zakat?

Penelitian kali ini dilakukan pembahasan masalah yang dimaksudkan agar permasalahan tidak melebar dari fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada 4 variabel yang kiranya berpengaruh terhadap minat nasabah yaitu mulai dari akuntabilitas, aksesibilitas, kualitas layanan dan literasi zakat pada minat nasabah dalam membayar zakat. Hal ini dilakukan oleh peneliti karena minat nasabah tidak hanya dipengaruhi oleh 4 variabel yang telah disebutkan tersebut, namun tentunya ada banyak variable lain yang dapat juga mempengaruhi minat nasabah dalam membayar zakat. Oleh karena itu, dalam penelitian kali ini dilakukan pembatasan masalah guna tidak melebar dari fokus penelitian yang ada.

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah arah yang memandu setiap penelitian untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dipecahkan. Menurut pernyataan pertanyaan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh Akuntabilitas terhadap minat nasabah dalam membayar zakat
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh Aksesibilitas terhadap minat nasabah dalam membayar zakat
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh Kualitas Layanan terhadap minat nasabah dalam membayar zakat
4. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh Literasi Zakat terhadap minat nasabah dalam membayar zakat

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak yang terkait, antara lain:

1. Manfaat di bidang teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan, wawasan serta pengalaman terhadap pengaruh Akuntabilitas, Aksesibilitas, Kualitas Layanan, dan Literasi Zakat Khususnya terhadap tingkat minat nasabah BMT Amanah Indonesia dalam membayar zakat.

2. Manfaat di bidang praktik

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk BMT Amanah Indonesia sebagai bahan acuan untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas, Aksesibilitas, Kualitas Layanan, dan Literasi Zakat terhadap tingkat minat nasabah dalam membayar zakat di BMT Amanah Indonesia untuk selanjutnya bisa dijadikan sebagai bahan untuk program maupun strategi kedepan agar bisa semakin maju dan baik.